



## **BUPATI SOPPENG**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 1594/BKPSDM/XII/2018

### **TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018**

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/D7319/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018, disampaikan hal sebagai berikut :

- I. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
- II. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - A. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan termasuk dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok pertama**; atau
  - B. Apabila peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang memenuhi nilai ambang batas berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta SKB **kelompok kedua**.
- III. Peserta SKB hanya berkompetisi dengan peserta lain pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Nomor II.

- IV. Nilai ambang batas **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam Nomor II huruf B adalah sebagai berikut:
- A. Nilai kumulatif SKD formasi Umum dan Lulusan Terbaik/*Cumlaude* paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
  - B. Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dari Eks Tenaga Honorar Kategori-II dan formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
- V. Peserta SKD **kelompok kedua** sebagaimana dimaksud dalam Nomor II huruf B berlaku ketentuan sebagai berikut:
- A. Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan dan lokasi formasi yang sama;
  - B. Peserta SKB kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama.
- VI. Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Soppeng menggunakan *CAT (Computer Assisted Test)*.
- VII. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
- A. Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
  - B. Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
  - C. Kode "P1" adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - D. Kode "P2" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - E. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018;
  - F. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir;
  - G. Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur.
- VIII. Tata Tertib Tes :
- A. Kewajiban bagi peserta :
    1. Hadir di lokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai;
    2. Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
    3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Peserta Ujian serta menunjukkan kepada Panitia;
    4. Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal). Bagi perempuan yang memakai jilbab, diwajibkan memakai jilbab berwarna hitam;
    5. Duduk pada tempat yang ditentukan;
    6. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
    7. Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

B. Larangan bagi peserta :

1. Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
2. Membawa kalkulator, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pensil, dan *ballpoint*;
3. Membawa/memakai perhiasan dan segala macam asesoris;
4. Membawa makanan dan minuman;
5. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
6. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
7. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
8. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia;
9. Merokok dalam ruangan tes.

C. Sanksi bagi peserta :

1. Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur.
2. Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes dan dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus.

IX. Lain-lain:

- A. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 akan disampaikan kemudian melalui laman <https://bkpsdm.soppengkab.go.id>
- B. Bagi peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu pelaksanaan seleksi yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018.
- C. Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan KTP/Surat Keterangan Perekaman E-KTP, maka peserta dapat menunjukkan kartu identitas lain seperti Surat Izin Mengemudi dan/ atau Paspor.
- D. Informasi terkait kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 dapat dilihat di laman <https://bkpsdm.soppengkab.go.id> serta di media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Soppeng di <https://facebook.com/bkpsdmsoppeng>.
- E. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- F. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
- G. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Watansoppeng, 3 Desember 2018  
BUPATI SOPPENG,  
  
H. A. KASWADI RAZAK, SE